



Wakaf Digital: Analisis Hukum Ekonomi Syariah, Akuntabilitas, dan Tata Kelola Nazhir

Siti Purmini¹, Rahma Aulia²

¹Sekolah Tinggi Agama Islam Grobogan

²Universitas Islam Negeri Sunan Kudus

**Corresponding author. Email: sitipurmini2000@gmail.com*

Abstract

The development of digital technology has significantly transformed the practice of Islamic philanthropy, particularly in the management of waqf through digital platforms and Islamic financial technology. Digital waqf has emerged as an innovative model that facilitates the collection and distribution of waqf funds more effectively, efficiently, and inclusively. However, the implementation of digital waqf also raises several legal issues related to the validity of digital contracts, accountability of nazhir, and governance mechanisms in accordance with Islamic Economic Law principles. This study aims to analyze the validity of digital waqf from the perspective of Islamic Economic Law, examine the accountability of nazhir in managing digital waqf, and evaluate digital waqf governance based on maqāṣid syariah and Indonesian regulations. This research employs a normative juridical method with a qualitative descriptive-analytical approach through library research using primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings reveal that digital waqf is legally permissible as long as it fulfills the pillars and conditions of waqf and complies with sharia principles such as transparency, mutual consent, and the absence of gharar and fraud. Furthermore, digital technology contributes to enhancing transparency and accountability in waqf management, although challenges remain regarding regulatory gaps, digital security, and human resource competence. Therefore, strengthening regulations, digital supervision systems, and professional governance standards are necessary to optimize sustainable digital waqf management in Indonesia.

Keywords: Digital Waqf, Islamic Economic Law, Waqf Governance

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah membawa transformasi signifikan dalam praktik filantropi Islam, khususnya pada pengelolaan wakaf melalui platform digital dan teknologi finansial syariah. Wakaf digital hadir sebagai model inovatif yang mempermudah penghimpunan dan pendistribusian dana wakaf secara lebih efektif, efisien, dan inklusif. Namun demikian, praktik wakaf digital juga menimbulkan berbagai persoalan hukum terkait keabsahan akad digital, akuntabilitas nazhir, dan tata kelola wakaf yang sesuai dengan prinsip maqasid syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan wakaf digital dalam perspektif maqasid syariah, mengkaji akuntabilitas nazhir dalam pengelolaan wakaf digital, serta menganalisis tata kelola wakaf digital berdasarkan maqāṣid syariah dan regulasi di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis melalui studi pustaka yang memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf digital dapat dinyatakan sah selama memenuhi rukun dan syarat wakaf serta prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, kerelaan para pihak, dan terhindar dari unsur gharar maupun penipuan. Selain itu, teknologi digital mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

wakaf, meskipun masih terdapat tantangan berupa kekosongan regulasi, keamanan digital, dan kompetensi sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, sistem pengawasan digital, dan standar tata kelola profesional guna mewujudkan pengelolaan wakaf digital yang amanah dan berkelanjutan di Indonesia.

Kata Kunci: Wakaf Digital, Hukum Ekonomi Syariah, Tata Kelola Wakaf

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam praktik filantropi Islam. Salah satu transformasi yang cukup signifikan terjadi pada pengelolaan wakaf melalui pemanfaatan platform digital dan teknologi finansial syariah (fintech syariah). Wakaf yang sebelumnya identik dengan aset tidak bergerak seperti tanah, bangunan, dan masjid, kini berkembang menjadi wakaf uang, wakaf produktif, hingga wakaf berbasis digital yang dapat dilakukan secara daring melalui aplikasi maupun platform *crowdfunding* syariah. Transformasi ini menunjukkan bahwa praktik wakaf tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, melainkan telah memasuki era digital yang lebih fleksibel, cepat, dan inklusif (Fahtoni et al. 2025).

Di Indonesia, perkembangan wakaf digital mengalami peningkatan yang cukup pesat seiring berkembangnya ekonomi syariah dan penetrasi teknologi finansial. Berbagai lembaga filantropi Islam, perbankan syariah, dan platform fintech mulai menyediakan layanan wakaf digital melalui aplikasi mobile, marketplace syariah, QRIS, dompet digital, hingga integrasi dengan e-commerce. Kehadiran sistem tersebut mempermudah masyarakat dalam menyalurkan wakaf secara praktis dengan nominal yang lebih terjangkau. Digitalisasi wakaf juga mendorong meningkatnya partisipasi generasi muda Muslim yang cenderung lebih dekat dengan teknologi digital dibandingkan model wakaf konvensional. Selain itu, pemanfaatan teknologi dinilai mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dana, memperluas jangkauan wakif, serta mempercepat distribusi manfaat wakaf kepada masyarakat (Munandar and Hasan 2023).

Pertumbuhan wakaf digital tidak dapat dipisahkan dari perkembangan fintech syariah di Indonesia. Fintech syariah hadir sebagai inovasi keuangan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan teknologi digital dalam layanan pembayaran, investasi, *crowdfunding*, dan pengelolaan dana sosial Islam. Dalam konteks wakaf, fintech syariah membuka peluang baru dalam optimalisasi penghimpunan dana wakaf produktif melalui sistem pembayaran elektronik, aplikasi berbasis cloud, hingga penggunaan teknologi blockchain untuk transparansi pengelolaan aset wakaf. Pemanfaatan teknologi tersebut

diyakini mampu meningkatkan akuntabilitas, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola wakaf (Nurjamil et al. 2024).

Perubahan pola filantropi Islam juga menjadi faktor penting dalam berkembangnya wakaf digital. Masyarakat Muslim modern mulai beralih dari pola filantropi tradisional menuju filantropi digital yang lebih praktis, transparan, dan mudah diakses. Pergeseran tersebut tercermin pada meningkatnya pemanfaatan platform digital dalam penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) (Kementrian Agama Republik Indonesia 2024). Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melaporkan bahwa penghimpunan zakat melalui platform digital meningkat secara signifikan, dari kurang dari Rp500 juta pada tahun 2016 menjadi Rp158,4 miliar pada tahun 2022 atau meningkat sekitar 320 kali lipat dalam kurun waktu enam tahun (Baznas Republik Indonesia 2023). Selain itu, BAZNAS telah bermitra dengan lebih dari 80 platform digital untuk memperluas akses pembayaran ZISWAF secara daring, yang menunjukkan semakin tingginya adopsi kanal digital oleh masyarakat dalam aktivitas filantropi Islam. Digitalisasi tersebut telah membentuk budaya donasi yang lebih cepat, praktis, dan fleksibel sehingga masyarakat dapat menyalurkan wakaf kapan saja dan di mana saja melalui perangkat elektronik. Kondisi ini menunjukkan adanya transformasi perilaku sosial-keagamaan masyarakat Muslim dalam merespons perkembangan teknologi informasi (Budiyanti et al. 2025) sekaligus mengindikasikan bahwa digitalisasi telah menjadi faktor penting dalam meningkatkan aksesibilitas dan partisipasi masyarakat terhadap instrumen filantropi Islam.

Meskipun wakaf digital menawarkan berbagai kemudahan dan potensi besar bagi pengembangan ekonomi umat, praktik ini juga menimbulkan sejumlah problematika hukum dalam perspektif *maqasid syariah*. Salah satu persoalan utama berkaitan dengan keabsahan akad wakaf yang dilakukan secara online. Dalam fikih wakaf, akad merupakan unsur fundamental yang menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi wakaf. Pelaksanaan ijab qabul secara digital memunculkan pertanyaan mengenai validitas akad elektronik, kepastian kehendak para pihak, serta kesesuaian mekanisme digital dengan prinsip-prinsip syariah. Persoalan ini menjadi penting karena sistem wakaf digital sering kali dilakukan tanpa pertemuan langsung antara wakif dan nazhir (Uriawan et al. 2025).

Selain itu, perlindungan terhadap wakif juga menjadi isu penting dalam praktik wakaf digital. Sistem digital rentan terhadap berbagai risiko seperti penyalahgunaan data, penipuan transaksi, manipulasi informasi, hingga ketidakjelasan pengelolaan dana wakaf. Dalam perspektif *maqasid syariah*, perlindungan terhadap hak-hak wakif merupakan bagian dari prinsip keadilan,

transparansi, dan amanah yang wajib dijaga oleh nazhir. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengawasan dan regulasi yang mampu menjamin keamanan transaksi wakaf digital agar tidak bertentangan dengan *prinsip maqasid syariah*, khususnya dalam menjaga harta (*hifdz al-Mal*) (Budiyantri et al. 2025).

Problematisasi lainnya berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf digital oleh nazhir. Digitalisasi memang membuka peluang transparansi melalui sistem monitoring dan pelaporan real-time, namun pada praktiknya masih terdapat tantangan terkait standar tata kelola, kompetensi sumber daya manusia, serta mekanisme audit syariah pada platform wakaf digital. Tidak semua lembaga pengelola wakaf memiliki sistem akuntabilitas yang memadai dalam menyampaikan laporan penghimpunan dan pendistribusian dana wakaf kepada publik. Kondisi tersebut dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf digital (Munandar and Hasan 2023).

Adanya kekosongan kajian tersebut menunjukkan pentingnya penelitian ini dilakukan. Kepastian hukum terhadap praktik wakaf digital menjadi kebutuhan mendesak agar inovasi digital dalam pengelolaan wakaf tetap berjalan sesuai prinsip syariah dan regulasi nasional. Selain itu, diperlukan standar tata kelola syariah yang jelas bagi lembaga pengelola wakaf digital guna memastikan pengelolaan dana wakaf dilakukan secara profesional, amanah, dan transparan. Penelitian ini juga penting sebagai bentuk perlindungan terhadap masyarakat, khususnya para wakif, agar memperoleh jaminan keamanan dan kepastian hukum dalam transaksi wakaf digital (Fahtoni et al. 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk akuntabilitas nazhir dalam pengelolaan wakaf digital, serta menganalisis tata kelola wakaf digital berdasarkan prinsip syariah dan regulasi nasional di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus menjadi rekomendasi bagi penguatan regulasi dan tata kelola wakaf digital di Indonesia.

KAJIAN LITERATUR

Konsep Wakaf dalam Perspektif Islam

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki peran penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat. Secara terminologis, wakaf diartikan sebagai tindakan menahan pokok harta (*habs al-^{asli}*) dan menyalurkan manfaatnya untuk kepentingan ibadah maupun kesejahteraan umum sesuai prinsip syariah. Dalam fikih Islam, wakaf termasuk akad *tabarru'* yang bertujuan memberikan kemanfaatan secara berkelanjutan (*sadaqah jariyah*). Keberadaan wakaf memiliki dimensi spiritual sekaligus sosial-

ekonomi karena mampu menjadi instrumen distribusi kekayaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam perspektif hukum Islam, keabsahan wakaf ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat wakaf yang meliputi *wakif*, *mauquf bih* (objek wakaf), *mauquf 'alaih* (penerima/manfaat wakaf), serta *sighat* atau akad wakaf. Mayoritas ulama mensyaratkan adanya unsur kepastian kehendak, kejelasan objek, serta tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Seiring perkembangan zaman, objek wakaf tidak lagi terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga berkembang dalam bentuk wakaf uang, surat berharga syariah, hingga aset digital yang dikelola secara produktif (Fahtoni et al. 2025).

Di Indonesia, pengelolaan wakaf diatur melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Regulasi tersebut memberikan landasan hukum mengenai penghimpunan, pengelolaan, pengembangan, dan pengawasan harta wakaf. Kehadiran regulasi nasional menunjukkan bahwa wakaf dipandang sebagai instrumen ekonomi syariah yang memiliki kontribusi besar terhadap pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peran Badan Wakaf Indonesia juga menjadi penting dalam mengawasi tata kelola wakaf agar tetap berjalan sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.

Digitalisasi Wakaf dan Transformasi Filantropi Islam

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam praktik filantropi Islam, termasuk dalam sistem pengelolaan wakaf. Transformasi tersebut melahirkan konsep wakaf digital, yaitu mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian wakaf melalui media elektronik dan platform digital. Wakaf digital umumnya dilakukan melalui aplikasi mobile, *crowdfunding* syariah, dompet digital, internet banking, QRIS, serta integrasi dengan platform e-commerce dan fintech syariah.

Digitalisasi wakaf memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam menyalurkan wakaf secara cepat, fleksibel, dan efisien. Masyarakat tidak lagi harus datang langsung ke lembaga wakaf untuk menyerahkan harta wakaf, melainkan cukup menggunakan perangkat digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Kehadiran sistem digital tersebut juga meningkatkan partisipasi generasi muda Muslim yang lebih dekat dengan teknologi dibandingkan model filantropi konvensional (Utomo 2025).

Selain meningkatkan aksesibilitas, digitalisasi wakaf juga mendorong perubahan pola filantropi masyarakat Muslim menuju sistem filantropi digital yang lebih praktis dan transparan. Fenomena ini terlihat dari meningkatnya

penggunaan platform digital dalam penghimpunan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF). Platform digital memungkinkan transaksi dilakukan secara instan dengan nominal yang lebih fleksibel sehingga memperluas jangkauan wakif dari berbagai lapisan masyarakat (Budiyanti et al. 2025).

Dalam konteks ekonomi syariah modern, perkembangan wakaf digital tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan fintech syariah di Indonesia. Fintech syariah hadir sebagai inovasi sistem keuangan yang mengintegrasikan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah dalam layanan pembayaran, pembiayaan, investasi, dan pengelolaan dana sosial Islam. Pemanfaatan fintech syariah dalam wakaf dinilai mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dana, memperluas inklusi keuangan syariah, serta mempercepat distribusi manfaat wakaf kepada masyarakat (Azka and Ulfa 2024).

Perkembangan teknologi blockchain juga mulai diperbincangkan dalam pengelolaan wakaf digital. Teknologi tersebut memungkinkan pencatatan transaksi secara permanen dan transparan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan dana wakaf. Bahkan, beberapa penelitian mulai mengkaji penggunaan Non-Fungible Token (NFT) sebagai bentuk inovasi sertifikasi aset wakaf digital berbasis blockchain (Ardiansyah, Samsuri, and Yasid 2025).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis norma hukum, prinsip-prinsip syariah, regulasi wakaf, serta konsep fikih muamalah yang berkaitan dengan praktik wakaf digital di Indonesia. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji keabsahan wakaf digital, khususnya terkait akad digital, akuntabilitas nazhir, dan tata kelola wakaf berbasis teknologi. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang dianalisis melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, fatwa, doktrin hukum Islam, serta literatur ilmiah yang relevan (Askin and Masidin 2023). Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan yuridis, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yuridis dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan wakaf dan transaksi elektronik, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf serta berbagai fatwa DSN-MUI mengenai wakaf uang dan transaksi digital syariah. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep wakaf digital, dan tata kelola nazhir dalam pengelolaan wakaf berbasis teknologi (Indonesia 2004).

PEMBAHASAN

Keabsahan Wakaf Digital dalam Perspektif *Maqasid Syariah*

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik filantropi Islam, khususnya dalam pengelolaan wakaf. Wakaf yang sebelumnya dilakukan secara konvensional melalui pertemuan langsung antara wakif dan nazhir kini berkembang menjadi sistem digital berbasis aplikasi, *crowdfunding*, *mobile banking*, hingga dompet elektronik syariah. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa praktik wakaf telah beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan transaksi lebih cepat, fleksibel, dan efisien. Meskipun mekanisme pelaksanaannya mengalami perkembangan, tujuan utama wakaf tetap tidak berubah, yaitu sebagai instrumen ibadah dan pemberdayaan sosial yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah SWT. serta mewujudkan kemaslahatan umat. Landasan normatif wakaf dapat dipahami dari firman Allah SWT. dalam QS. Ali 'Imran ayat 92 yang menegaskan pentingnya menginfakkan harta yang dicintai sebagai bentuk kebajikan (Kementrian Agama Republik Indonesia 2019). Ayat tersebut menjadi salah satu dasar bagi para ulama dalam menjelaskan anjuran wakaf sebagai bentuk sedekah jariyah yang memberikan manfaat secara berkelanjutan. Namun demikian, digitalisasi wakaf juga memunculkan persoalan hukum terkait keabsahan akad wakaf dalam perspektif *maqasid syariah*.

Perkembangan teknologi finansial (*financial technology/fintech*), platform *crowdfunding syariah*, *mobile banking*, QRIS, hingga dompet digital telah mengubah perilaku masyarakat dalam menyalurkan dana filantropi Islam. Wakif tidak lagi harus hadir secara fisik di hadapan nazhir, melainkan dapat melaksanakan wakaf kapan saja melalui aplikasi digital yang terintegrasi dengan sistem pembayaran elektronik. Transformasi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya mengubah media transaksi, tetapi juga membentuk pola baru dalam hubungan hukum antara wakif, nazhir, dan lembaga pengelola wakaf. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana regulasi wakaf yang ada masih mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital yang berlangsung sangat cepat. Dalam fikih, keabsahan wakaf didasarkan pada terpenuhinya rukun dan syarat akad, bukan semata-mata pada bentuk atau media pelaksanaannya. Hal ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. ketika memberikan petunjuk kepada Umar bin al-Khattab mengenai tanah wakaf di Khaibar: "*Tahanlah pokok hartanya dan sedekahkan hasilnya.*" Hadis tersebut menunjukkan bahwa substansi wakaf terletak pada penahanan pokok harta dan penyaluran manfaatnya secara berkelanjutan. Menurut Wahbah al-Zuhayli, rukun wakaf meliputi wakif, harta wakaf (*mauquf*), penerima manfaat (*mauquf*

'*alaih*'), dan *sighat* (ijab-qabul). Selama unsur-unsur tersebut terpenuhi, media pelaksanaan akad tidak memengaruhi keabsahan wakaf (Wahbah al-Zuhayli 1985b).

Dalam fikih muamalah, akad merupakan unsur fundamental dalam menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi. Keabsahan akad wakaf ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat wakaf yang meliputi wakif, nazhir, objek wakaf (*mauquf bih*), penerima manfaat (*mauquf 'alaih*), dan *sighat* atau ijab qabul. Pada praktik wakaf digital, ijab qabul tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui media elektronik seperti klik persetujuan, formulir digital, atau sistem pembayaran elektronik. Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai validitas akad digital dalam hukum Islam.

Secara normatif, mayoritas ulama kontemporer berpendapat bahwa akad digital dapat dinyatakan sah selama memenuhi prinsip dasar akad dalam Islam, yaitu adanya kerelaan para pihak (*an-taradin*), kejelasan objek transaksi, serta tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, dan penipuan. Prinsip kerelaan para pihak tersebut sejalan dengan firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang melarang memakan harta orang lain dengan cara yang batil, kecuali melalui transaksi yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Media digital pada hakikatnya hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi modern yang tidak mengubah substansi akad. Sejalan dengan itu, (Wahbah al-Zuhayli 1985a) menjelaskan bahwa perkembangan bentuk akad dapat mengikuti perkembangan adat kebiasaan (*'urf*) selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Di Indonesia, prinsip tersebut juga diperkuat melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hukum Muamalah melalui Media Elektronik yang menyatakan bahwa akad melalui media elektronik diperbolehkan sepanjang memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan syariah.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, legalitas transaksi elektronik sebenarnya telah memperoleh pengakuan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) (Undang-Undang ITE n.d.-a). Regulasi tersebut menegaskan bahwa dokumen elektronik dan tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sah selama memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-Undang ITE n.d.-b). Dengan demikian, akad wakaf yang dilakukan melalui platform digital secara yuridis dapat diakui keberadaannya. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum secara spesifik mengatur mekanisme wakaf digital sehingga masih terdapat kekosongan hukum terkait standar pelaksanaan akad wakaf berbasis teknologi (Undang-Undang 2004). Meskipun demikian, pengakuan terhadap dokumen dan tanda tangan elektronik

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, memberikan dasar hukum bahwa akad yang dilakukan melalui media elektronik memiliki kekuatan hukum sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Namun, belum adanya pengaturan khusus mengenai wakaf digital dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menunjukkan adanya *regulatory lag*, yaitu kondisi ketika perkembangan teknologi lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi. Kekosongan regulasi tersebut menjadi tantangan serius dalam praktik wakaf digital di Indonesia. Tidak adanya aturan teknis yang jelas dapat memunculkan berbagai persoalan seperti ketidakjelasan validitas akad, lemahnya perlindungan hukum terhadap wakif, hingga potensi sengketa dalam pengelolaan dana wakaf digital. Selain itu, sistem digital juga rentan terhadap penyalahgunaan data pribadi, manipulasi transaksi, dan pemalsuan identitas apabila tidak didukung sistem keamanan yang memadai. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa hukum wakaf memerlukan pendekatan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 disusun ketika ekosistem transaksi digital belum berkembang sebagaimana saat ini. Oleh karena itu, berbagai istilah maupun mekanisme pelaksanaan wakaf masih didasarkan pada praktik konvensional yang mengandaikan adanya interaksi langsung antara wakif dan nazhir. Di sisi lain, perkembangan teknologi telah menghadirkan model wakaf berbasis aplikasi, crowdfunding, QR Code, hingga integrasi dengan layanan perbankan digital yang belum memperoleh pengaturan secara eksplisit. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi dengan perkembangan regulasi (*regulatory lag*), sehingga diperlukan penafsiran hukum yang adaptif maupun pembaruan regulasi agar kepastian hukum dalam penyelenggaraan wakaf digital tetap terjamin.

Perkembangan teknologi digital menunjukkan bahwa praktik wakaf telah mengalami transformasi dari model konvensional menuju sistem berbasis teknologi informasi. Digitalisasi tersebut tidak hanya mengubah mekanisme penghimpunan dana wakaf, tetapi juga membentuk hubungan hukum baru yang melibatkan platform digital, penyelenggara sistem elektronik, serta layanan pembayaran elektronik. Perubahan tersebut menimbulkan fenomena *regulatory lag*, yaitu kondisi ketika perkembangan teknologi berlangsung lebih cepat dibandingkan pembentukan regulasi. Akibatnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum mengatur secara eksplisit mekanisme akad wakaf digital, verifikasi identitas elektronik, maupun tata kelola keamanan data.

Oleh karena itu, penilaian terhadap keabsahan wakaf digital tidak cukup dilakukan melalui pendekatan normatif terhadap rukun dan syarat wakaf, tetapi juga memerlukan analisis berdasarkan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syariah*) agar hukum wakaf tetap responsif terhadap perkembangan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, keabsahan wakaf digital juga perlu dilihat dari aspek substansi tujuan wakaf. Dalam Islam, wakaf bertujuan menciptakan kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Selama praktik wakaf digital mampu mewujudkan tujuan tersebut serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, maka inovasi digital dalam wakaf dapat dipandang sebagai bentuk ijtihad kontemporer yang relevan dengan perkembangan zaman. Dengan demikian, digitalisasi wakaf pada dasarnya bukan merupakan penyimpangan dari hukum Islam, melainkan bentuk adaptasi teknologi dalam mendukung efektivitas filantropi Islam modern.

Akuntabilitas Nazhir dalam Pengelolaan Wakaf Digital

Nazhir memiliki posisi sentral dalam pengelolaan wakaf karena bertanggung jawab mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, serta melaporkan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Undang-Undang 2004). Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, tanggung jawab nazhir tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga moral dan spiritual karena berkaitan dengan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. dan masyarakat. Prinsip amanah tersebut sejalan dengan firman Allah SWT. dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar setiap amanah disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya (Kementrian Agama Republik Indonesia 2019). Oleh sebab itu, prinsip akuntabilitas menjadi elemen penting dalam tata kelola wakaf digital.

Digitalisasi wakaf sebenarnya membuka peluang besar dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana wakaf. Teknologi digital memungkinkan penghimpunan dan pendistribusian dana dilakukan secara real-time melalui dashboard digital maupun aplikasi online. Wakif dapat memantau perkembangan dana wakaf yang disalurkan, mengetahui program yang didanai, serta memperoleh laporan penggunaan dana secara berkala. Sistem tersebut mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola wakaf. Menurut Badan Wakaf Indonesia, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan wakaf merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan partisipasi masyarakat

dalam penghimpunan maupun pengelolaan wakaf secara berkelanjutan (Badan Wakaf Indonesia n.d.).

Peningkatan akuntabilitas juga terlihat melalui kemudahan dokumentasi dan pencatatan transaksi digital. Seluruh aktivitas penghimpunan dana dapat tersimpan secara otomatis dalam sistem elektronik sehingga mempermudah proses audit dan pengawasan. Keandalan pencatatan transaksi elektronik tersebut juga sejalan dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik yang mengharuskan penyelenggara sistem elektronik menjamin keamanan, keandalan, serta integritas data elektronik (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia 2019). Hal ini berbeda dengan sistem konvensional yang sering kali masih bergantung pada pencatatan manual dan rentan terhadap kesalahan administrasi. Dengan demikian, digitalisasi wakaf memiliki potensi besar dalam menciptakan tata kelola wakaf yang lebih profesional dan modern.

Meskipun demikian, praktik wakaf digital juga menghadapi berbagai tantangan dalam aspek akuntabilitas. Tidak semua lembaga wakaf memiliki kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi yang memadai dalam mengelola sistem digital secara profesional. Sebagian lembaga masih mengalami keterbatasan dalam penguasaan teknologi informasi, pengelolaan keamanan data, hingga penyusunan laporan digital yang transparan dan mudah diakses masyarakat. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang menunjukkan bahwa transformasi digital lembaga wakaf di Indonesia masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur digital, serta rendahnya literasi teknologi di kalangan pengelola wakaf.

Selain itu, risiko penyalahgunaan dana dan manipulasi informasi juga menjadi tantangan serius dalam pengelolaan wakaf digital. Sistem digital yang tidak memiliki pengawasan ketat berpotensi menimbulkan praktik fraud, penyalahgunaan akses data, hingga pengalihan dana yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Kondisi tersebut dapat menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf digital dan berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam berwakaf. Risiko tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) serta perlindungan data dalam penyelenggaraan sistem elektronik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Penguatan akuntabilitas nazhir juga memerlukan sistem audit syariah yang efektif. Pentingnya audit syariah juga ditegaskan dalam Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf yang diterbitkan oleh

Badan Wakaf Indonesia, yang menekankan bahwa pengawasan merupakan instrumen untuk memastikan kepatuhan syariah serta akuntabilitas pengelolaan wakaf. Audit syariah tidak hanya memeriksa laporan keuangan, tetapi juga memastikan bahwa pengelolaan dana wakaf dilakukan sesuai prinsip-prinsip syariah. Dalam konteks digital, audit syariah perlu dikembangkan melalui sistem monitoring berbasis teknologi yang mampu mendeteksi potensi penyimpangan secara cepat dan akurat.

Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam penguatan akuntabilitas nazhir digital. Menurut (Kahf 2003), keberhasilan pengembangan wakaf produktif sangat ditentukan oleh profesionalisme nazhir karena kualitas pengelola akan berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan manfaat aset wakaf. Dalam konteks digital, profesionalisme tersebut harus diperluas melalui penguasaan teknologi informasi, keamanan siber, dan manajemen risiko digital. Nazhir tidak lagi cukup hanya memahami aspek fikih wakaf, tetapi juga harus memiliki kompetensi dalam bidang teknologi informasi, manajemen risiko digital, dan tata kelola keuangan modern. Dengan demikian, pengelolaan wakaf digital dapat berjalan lebih efektif, aman, dan profesional sesuai tuntutan era digital.

Tata Kelola Wakaf Digital

Tata kelola wakaf digital merupakan sistem pengelolaan wakaf yang mengintegrasikan prinsip *good governance* dengan nilai-nilai syariah dalam seluruh proses penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana wakaf. Konsep tata kelola (*good governance*) menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan supremasi hukum sebagai fondasi dalam pengelolaan organisasi yang baik. Dalam konteks wakaf digital, prinsip-prinsip tersebut harus diintegrasikan dengan nilai-nilai syariah agar pengelolaan harta wakaf tidak hanya efisien secara administratif, tetapi juga memenuhi tujuan syariat (*maqasid al-syariah*). Hal ini sejalan dengan konsep *good governance* yang dikembangkan oleh (United Nations Development Programme (UNDP) 1997) dan (Organisation for Economic Co-operation and Development 2015) yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai unsur utama tata kelola organisasi.

Dalam konteks ekonomi digital, tata kelola wakaf menjadi semakin penting karena sistem digital memiliki tingkat kompleksitas dan risiko yang lebih tinggi dibandingkan sistem konvensional. Transparansi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas mekanisme penghimpunan dan penggunaan dana wakaf. Akuntabilitas dibutuhkan untuk memastikan bahwa nazhir menjalankan amanah secara profesional dan bertanggung jawab.

Sementara itu, kepatuhan syariah menjadi fondasi utama agar seluruh aktivitas wakaf tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam.

Perkembangan teknologi seperti blockchain dan fintech syariah memberikan peluang besar dalam memperkuat tata kelola wakaf digital. Teknologi blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang bersifat permanen, transparan, dan sulit dimanipulasi sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Seluruh transaksi dapat terlacak secara digital dan tersimpan secara otomatis dalam sistem sehingga meminimalkan risiko manipulasi data.

Sementara itu, fintech syariah mampu memperluas akses penghimpunan dana wakaf melalui sistem pembayaran elektronik yang cepat dan inklusif. Kehadiran fintech syariah memungkinkan masyarakat dari berbagai daerah untuk berpartisipasi dalam wakaf tanpa terkendala jarak dan waktu. Sistem tersebut juga mendukung peningkatan inklusi keuangan syariah dan pemberdayaan ekonomi umat secara lebih luas. Perkembangan fintech syariah juga didukung oleh kebijakan nasional melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025 yang disusun oleh Bank Indonesia. Blueprint tersebut menegaskan bahwa digitalisasi sistem pembayaran diarahkan untuk menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif, efisien, dan aman sehingga berpotensi memperluas penghimpunan dana sosial keagamaan termasuk wakaf (Bank Indonesia 2025).

Namun demikian, penguatan tata kelola wakaf digital memerlukan dukungan regulasi yang jelas dan komprehensif. Pemerintah dan otoritas terkait perlu membangun kerangka regulasi yang mampu mengakomodasi perkembangan teknologi digital tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariah. Dari perspektif hukum positif, pengelolaan wakaf di Indonesia didasarkan pada Badan Wakaf Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Namun, kedua regulasi tersebut belum mengatur secara spesifik mengenai tata kelola wakaf berbasis teknologi digital sehingga diperlukan pembaruan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Regulasi tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap wakif, serta standar operasional bagi lembaga pengelola wakaf digital.

Selain regulasi, penguatan tata kelola wakaf digital juga memerlukan sinergi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, Badan Wakaf Indonesia, dan masyarakat. Pentingnya sinergi antarlembaga juga tercermin dalam Roadmap Pengembangan Wakaf Indonesia yang diterbitkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Roadmap tersebut menempatkan transformasi digital sebagai salah satu strategi dalam meningkatkan efektivitas penghimpunan, pengelolaan, dan

pengawasan wakaf secara nasional. Kolaborasi tersebut diperlukan dalam penyusunan standar keamanan sistem, pengawasan transaksi digital, hingga peningkatan literasi masyarakat mengenai wakaf digital.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik wakaf digital pada prinsipnya sah menurut perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Akad yang dilakukan melalui media elektronik tidak menghilangkan keabsahan wakaf karena media digital hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian kehendak, bukan unsur yang menentukan sah atau tidaknya akad. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan adanya *regulatory lag*, yaitu belum tersedianya pengaturan yang secara khusus mengatur mekanisme akad wakaf digital, verifikasi identitas elektronik, dan standar penyelenggaraan platform wakaf digital dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Penelitian ini juga menemukan bahwa digitalisasi mampu meningkatkan akuntabilitas nazhir melalui sistem pelaporan real-time, pencatatan transaksi elektronik, serta kemudahan proses audit dan pengawasan. Akan tetapi, efektivitas pengelolaan wakaf digital masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kompetensi sumber daya manusia, kesiapan infrastruktur teknologi, keamanan siber, serta belum optimalnya sistem audit syariah berbasis digital. Oleh karena itu, penguatan kapasitas nazhir dan sistem pengawasan digital menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang profesional, transparan, dan terpercaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, K., Mohd Fauzi, M., Abu Husin, A., & Asnawi, A. (2023). Wakaf aset digital: Analisis bibliometrik. *AKSYANA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 2(2).
- Ardiansyah, J., Samsuri, A., & Yasid, A. (2025). Non fungible token (NFT) sebagai instrumen wakaf digital: Peluang dan tantangan dalam pengelolaan aset syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, 2(3), 8–20. <https://doi.org/10.69714/zkx88608>
- Askin, M., & Masidin. (2023). *Penelitian hukum normatif: Analisis putusan hakim*. Prenada Media.
- Azka, A., & Ulfa, M. A. (2024). Fintech P2P lending: The phenomenon of the digital financial industry, problems, and an analysis from the perspective of Islamic economic law. *J-HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(2). <https://doi.org/10.26618/j-hes.v8i2.16021>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*.

- Bahri, A. N., Furqon, A., & Murtadho, A. (2025). Analisis hukum tentang rukun dan syarat wakaf berbasis teknologi digital. *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 9(1), 46–59.
- Bank Indonesia. (2025). *Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia 2025*.
- Baznas Republik Indonesia. (2023). *Mo Mahdum: Pengumpulan melonjak, BAZNAS optimalkan layanan zakat digital dengan empat pilar*.
- Budiyanti, H., Puspito, P. I., Apriliyanti, T., Hartati, S. Y., Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta, & Kota Tangerang Selatan. (2025). Optimalisasi pemanfaatan wakaf kontemporer dalam perspektif maqashid syaria pada era ekonomi digital. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 16(2).
<https://cibinstitute.id/index.php/causa/article/view/5127>
- Dawud, A., & Tirmidzi. (n.d.). *Hadis riwayat Abu Dawud No. 3534 dan Tirmidzi No. 1264*.
- Fahtoni, H., Riauwaldi, I. D. A., Rusdi, M., & Sai'in, A. (2025). Wakaf produktif di era digital: Tinjauan fikih dan implementasi di Indonesia. *HES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 8(1), 103–112.
<https://doi.org/10.30595/jhes.v8i2.26387>
- Indonesia, Majelis Ulama. (2002). *Fatwa DSN-MUI tentang wakaf uang*.
- Jasser Auda. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Kahf, M. (2003). *The role of waqf in improving the Ummah welfare*.
- Maulana, M. R. (2026). Regulasi wakaf uang digital pada platform fintech syariah di Indonesia. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 10(1), 172–193. <https://doi.org/10.33650/jhi.v10i1.14587>
- Munandar, A., & Hasan, A. (2023). Tinjauan mekanisme pengelolaan wakaf uang berbasis digital pada Lembaga Wakaf Majelis Ulama Indonesia Pusat. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1057–1063.
- Nurjamil, N., Nurhayati, S., Anwar, R., & Sholehudin, E. (2024). Fundraising pembiayaan aset wakaf tanah produktif melalui financial technology dalam perspektif tafsir hukum ekonomi syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1), 111–120.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2015). *Principles of corporate governance*.
- Pramono, A., Nurhasanah, F., Amalia, S. N., Febriani, X. S., & Marlina, L. (2026). Analisis digital wakaf dalam etika bisnis perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, 3(4), 20–26.
- Presiden Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Presiden Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.

- Undang-Undang ITE. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024*.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*.
- Uriawan, W., Tarigan, M. F., Zebua, H. K., Andriansyah, M. N., Sukarya, M., & Haikal, M. R. (2025). *E-commerce transactions in Islam: Fiqh muamalah on the validity of buying and selling on digital platforms*. Cornell University.
- Utomo, S. (2025). Digitalisasi wakaf tunai dalam perspektif hukum ekonomi syariah: Peluang dan tantangan. *Journal of Islamic Business Law*, 2(1), 64–76. <https://jurnal.ipeba.ac.id/index.php/HESY/article/view/179>
- Wahbah al-Zuhayli. (1985a). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz IV). Dar al-Fikr.
- Wahbah al-Zuhayli. (1985b). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Juz X). Dar al-Fikr.
- Werner, S., Perez, D., Harz, D., & Knottenbelt, W. J. (n.d.). *SoK: Decentralized finance (DeFi)* (Vol. 1). Association for Computing Machinery.
- Zed, M. (2018). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.